



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Muliawan  
Tempat lahir : Jakarta  
Tanggal lahir : 27 Januari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Siak VII No. 129 RT.03/RW.09 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-560/0.2.34/Epp.2/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 28 September 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-1173/Depok/10/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Iwan Muliawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 1 November 2018 Nomor 561/Pid/B/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Iwan Muliawan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 5 November 2018 Nomor 561/Pid/B/ 2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Iwan Muliawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Iwan Muliawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No.Pol B-1909-EOY, dikembalikan kepada saksi korban Yanto Kurniawan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokonya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-1173/Depok/10/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IWAN MULIAWAN pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Batanghari Raya Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Bhaktijaya Kota Depok, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2017, Terdakwa IWAN MAULANA datang kerumah tetangganya yaitu saksi YANTO KURNIAWAN dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB, saksi YANTO KURNIAWAN bersama sama dengan saksi CEPI HUDAN FAUZI dan saksi DANI SUPIANI bertemu dengan Terdakwa di jalan Batanghari raya Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Baktijaya Kecamatan sukmajaya Kota Depok dengan maksud menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN berikut kunci mobil dan STNK.
- Bahwa selajutnya Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN Terdakwa bawa ke daerah Tangerang kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada ANDI dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi YANTO KURNIAWAN sebagai pemilik mobil. Keesokan harinya tanggal 17 November 2017 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi YANTO KURNIAWAN dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan pada saat jatuh tempo yaitu 16 Desember 2017.
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 desember 2017 Terdakwa tidak membayar kekurangan uang sewa dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik

Halaman 3 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YANTO KURNIAWAN berikut kunci mobil dan STNK melainkan Terdakwa justru kabur dan tidak dapat dihubungi hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2018 berhasil ditemukan di daserah ruko gading serpong BSD Tangerang Selatan dan diamankan oleh anggota Polsek Sukmajaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban YANTO KURNIAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IWAN MULIAWAN pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Batanghari Raya Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Bhaktijaya Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2017, Terdakwa IWAN MAULANA datang kerumah tetangganya yaitu saksi YANTO KURNIAWAN dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB, saksi YANTO KURNIAWAN bersama sama dengan saksi CEPI HUDAN FAUZI dan saksi DANI SUPIANI bertemu dengan Terdakwa di jalan Batanghari raya Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Baktijaya Kecamatan sukmajaya Kota Depok dengan maksud menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN berikut kunci mobil dan STNK.

Halaman 4 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata setelah memperoleh 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN Terdakwa langsung membawa mobil tersebut kedaerah Tangerang untuk digadaikan kepada ANDI dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi YANTO KURNIAWAN sebagai pemilik mobil. Keesokan harinya tanggal 17 November 2017 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi YANTO KURNIAWAN dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan pada saat jatuh tempo yaitu 16 Desember 2017.
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 desember 2017 Terdakwa tidak membayar kekurangan uang sewa dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN berikut kunci mobil dan STNK melainkan Terdakwa justru kabur dan tidak dapat dihubungi hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2018 berhasil ditemukan di daserah ruko gading serpong BSD Tangerang Selatan dan diamankan oleh anggota Polsek Sukmajaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban YANTO KURNIAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### 1. Saksi Yanto Kurniawan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tentang terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan;

Halaman 5 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB di Jl.Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel.Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, dan barang yang hilang berupa 1 (satu) mobil merk/Type : SUZUKI ERTIGA/AV1414F SDX (4X2) MT, warna: Abu-abu metalik, tahun 2007, Nomor Polisi: B 1909 EOY, Nomor Rangka: MHYKZW81SHJ314067, Nomor Mesin: K 14BT1247310;
- Bahwa Mobil merk/Type : SUZUKI ERTIGA/AV1414F SDX (4X2) MT, No.Pol : B 1909 EOY adalah milik saksi;
- Bahwa kejadian berawal pada Bulan November 2017, awalnya Terdakwa yang merupakan teman dan tetangga saksi datang ke rumah saksi dengan maksud menyewa mobil saksi, kemudian selang beberapa hari, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira jam 21.00 WIB, saksi janji dengan Terdakwa di Jl.Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel.Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok, dan selanjutnya saksi menyerahkan mobil saksi tersebut dengan kepakatan harga sewa per bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), berikut kunci kontak dan STNKnya, keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2018 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan pada saat jatuh tempo yaitu pada 16 Desember 2017, namun sampai tanggal 16 Desember 2017, Terdakwa tidak membayar kekurangan uang, dan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi saksi berusaha terus mencari Terdakwa, karena Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak akhir bulan Desember 2017 dan tidak bisa ditemui lagi di rumahnya dan mobil saksipun tidak dikembalikan hingga akhirnya saksi berusaha mencari dan melacak keberadaan Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa saksi temui di daerah Ruko Gading Serpong BSD Tangerang Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diamankan oleh anggota Polsek Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa adapun STNK mobil tersebut a.n. YATIMAH, yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa saksi yang menyaksikan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, yaitu 2 (dua) orang keponakan saksi yang bernama Cepi Hudan Fauzi dan Dani Supiani;

Halaman 6 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempercayainya karena Terdakwa merupakan teman saksi dan juga tinggal bertetangga dengan saksi sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Cepi Hudan Fauzi:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tentang terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Saudara Yanto Kurniawan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB di Jl.Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel. Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saudara Yanto Kurniawan sendiri, dan barang yang hilang berupa 1 (satu) mobil merk/Type : SUZUKI ERTIGA/AV1414F SDX (4X2) MT, warna: Abu-abu metalik, tahun 2007, Nomor Polisi: B 1909 EOY, Nomor Rangka: MHYKZW81SHJ314067, Nomor Mesin: K 14BT1247310;
- Bahwa mobil merk/Type : SUZUKI ERTIGA/AV1414F SDX (4X2) MT, No.Pol : B 1909 EOY adalah milik Saudara Yanto Kurniawan;
- Bahwa kejadian berawal pada Bulan November 2017, awalnya Terdakwa yang merupakan teman dan tetangga dari Saudara Yanto Kurniawan yang merupakan paman saksi tersebut datang ke rumahnya dengan maksud menyewa mobilnya, kemudian selang beberapa hari, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira jam 21.00 WIB, saksi janji dengan Saudara Yanto Kurniawan di Jl.Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel.Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok, dengan mengajak saksi dan Saudara Dani Supiani, selanjutnya Saudara Yanto Kurniawan menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga sewa per bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), berikut kunci dan STNK nya, keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2018 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saudara Yanto, sedangkan

Halaman 7 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yaitu pada 16 Desember 2017, namun sampai tanggal 16 Desember 2017, Terdakwa tidak membayar kekurangan uang, dan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa saksi ikut membantu mencari keberadaan Terdakwa sampai akhirnya ditemukan melalui media sosial Face Book, Terdakwa ditemui oleh Saudara Yanto Kurniawan di daerah Ruko Gading Serpong BSD Tangerang Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diamankan oleh anggota Polsek Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saksi dan saudara Dani Supiani menyaksikan pada waktu Saudara Yanto Kurniawan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara Yanto Kurniawan atas kejadian tersebut sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Dani Supiani:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tentang terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Saudara Yanto Kurniawan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB di Jl.Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel. Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah Saudara Yanto Kurniawan sendiri, dan barang yang hilang berupa 1 (satu) mobil merk/Type : SUZUKI ERTIGA/AV1414F SDX (4X2) MT, warna: Abu-abu metalik, tahun 2007, Nomor Polisi: B 1909 EOY, Nomor Rangka: MHYKZW81SHJ314067, Nomor Mesin: K 14BT1247310;
- Bahwa mobil merk/Type : SUZUKI ERTIGA/AV1414F SDX (4X2) MT, No.Pol : B 1909 EOY adalah milik Saudara Yanto Kurniawan;
- Bahwa kejadian berawal pada Bulan November 2017, awalnya Terdakwa yang merupakan teman dan tetangga dari Saudara Yanto Kurniawan yang merupakan paman saksi tersebut datang ke rumahnya dengan maksud

Halaman 8 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobilnya, kemudian selang beberapa hari, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira jam 21.00 WIB, saksi janji dengan Saudara Yanto Kurniawan di Jl. Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel.Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok, dengan mengajak saksi dan Saudara Dani Supiani, selanjutnya Saudara Yanto Kurniawan menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan kepakatan harga sewa per bulan sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah), berikut kunci dan STNK nya, keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2018 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Yanto, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yaitu pada 16 Desember 2017, namun sampai tanggal 16 Desember 2017, Terdakwa tidak membayar kekurangan uang, dan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa saksi ikut membantu mencari keberadaan Terdakwa sampai akhirnya ditemukan melalui media sosial Face Book, Terdakwa ditemui oleh Saudara Yanto Kurniawan di daerah Ruko Gading Serpong BSD Tangerang Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diamankan oleh anggota Polsek Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saksi dan saudara Cepi Hudan Fauzi menyaksikan pada waktu Saudara Yanto Kurniawan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara Yanto Kurniawan atas kejadian tersebut sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditemui pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 di daerah Ruko Gading Serpong BSD Tangerang Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Saudara Yanto Kurniawan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB di Jl.Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel.Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) mobil merk/Type : SUZUKI ERTIGA/AV1414F SDX (4X2) MT, warna: Abu-abu metalik, tahun 2007, Nomor Polisi: B 1909 EOY, Nomor Rangka: MHYKZW81SHJ314067, Nomor Mesin: K 14BT1247310, dan kendaraan tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Yanto Kurniawan;
- Bahwa kejadian berawal pada Bulan November 2017, Terdakwa datang ke rumah Saudara Yanto Kurniawan yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa dengan maksud menyewa mobilnya, kemudian selang beberapa hari, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa janji dengan Saudara Yanto Kurniawan di Jl. Jl.Batang Hari Raya RT.10/RW.05, Kel.Baktijaya, Kec.Sukmajaya, Kota Depok, untuk menerima mobil tersebut dengan kesepakatan harga sewa per bulan sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah), berikut kunci kontak dan STNKnya keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2018 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara Yanto, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan pada saat jatuh tempo yaitu pada 16 Desember 2017;
- Bahwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Saudara Andi di daerah Tangerang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil tersebut dari Saudara Yanto Kurniawan, langsung Mobil tersebut Terdakwa bawa ke daerah Tangerang untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saudara Yanto Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada Saudara Andi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No.Pol B-1909-EOY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada bulan November tahun 2017, Terdakwa datang kerumah saksi Yanto Kurniawan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB, saksi Yanto Kurniawan bersama sama dengan saksi Cepi Hudan Fauzi dan saksi Dani Supiani bertemu dengan Terdakwa di Jalan Batanghari Raya RT.10/RW.05 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan maksud menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. Yatimah milik saksi Yanto Kurniawan berikut kunci mobil dan STNK;
3. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY berikut STNKnya selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Tangerang dan setelah Terdakwa berada di daerah Tangerang selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Andi seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Yanto Kurniawan sebagai pemilik mobil tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 17 November 2017 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Yanto Kurniawan dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan pada saat jatuh

Halaman 11 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo yaitu 16 Desember 2017 dan sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 Terdakwa tidak membayar kekurangan uang sewa dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi Yanto Kurniawan berikut kunci mobil dan STNKnya melainkan Terdakwa justru kabur dan tidak dapat dihubungi lagi;

5. Bahwa uang hasil menggadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat, saksi korban Yanto Kurniawan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kesatu;

Halaman 12 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Iwan Muliawan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Iwan Muliawan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Iwan Muliawan dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan November tahun 2017, Terdakwa datang kerumah saksi Yanto Kurniawan dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi YANTO KURNIAWAN selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2017 sekitar jam 21.00 WIB, saksi Yanto Kurniawan bersama sama dengan saksi Cepi Hudan Fauzi dan saksi Dani Supiani bertemu dengan Terdakwa di Jalan Batanghari Raya RT.10/RW.05 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan maksud menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. Yatimah milik saksi Yanto Kurniawan berikut kunci mobil dan STNK;

Menimbang, bahwa setelah Terdamwa menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY berikut STNKnya selajutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Tangerang dan setelah Terdakwa berada di daerah Tangerang selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Andi seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Yanto Kurniawan sebagai pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2017 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Yanto Kurniawan dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan pada saat jatuh tempo yaitu 16 Desember 2017 dan sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 Terdakwa tidak membayar kekurangan uang sewa dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi Yanto Kurniawan berikut kunci mobil dan STNKnya melainkan Terdakwa justru kabur dan tidak dapat dihubungi hingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa uang hasil menggadai 1 (satu) unit mobil

Halaman 14 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto Kurniawan dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat, saksi korban Yanto Kurniawan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan cara mengadakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No. Pol : B 1909 EOY STNK an. YATIMAH milik saksi Yanto Kurniawan yang Terdakwa sewa saksi Yanto Kurniawan dan uang hasil menggadai mobil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari yang mana Terdakwa dalam menggadai mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Yanto Kurniawan, maka keuntungan berupa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan

Halaman 15 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No.Pol B-1909-EOY, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yanto Kurniawan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yanto Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yanto Kurniawan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Muliawan, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Muliawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No.Pol B-1909-EOY, dikembalikan kepada saksi korban Yanto Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, Tanggal 10 Desember 2018, oleh kami Nanang Herjunanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta,SH,M.Hum dan Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Cut Dahlia,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Dian Anjari,SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sri Rejeki Marsinta,SH,M.Hum

Nanang Herjunanto,SH,M.Hum

Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH

Panitera Pengganti

Cut Dahlia,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan 561/Pid.B/2018/PN.Dpk